



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
Nomor : 88/ KPN / PDT/IV/2020
TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATA, GUGATAN
SEDERHANA, PERMOHONAN, BANDING, KASASI, PK, SITA, PEMERIKSAAN
SETEMPAT, KONSTATERING, EKSEKUSI SERTA BIAYA PENGIRIMAN SURAT DI
KANTOR POS DAN GIRO UNTUK PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI KE
PENGADILAN NEGERI LAIN PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS IB.**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI.

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 32/KPN/Pdt/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara serta untuk mewujudkan Peradilan yang bersih, jujur dan transparan, demi terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu ditentukan besarnya Panjar Biaya Perkara secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat.-
 - b. Bahwa ketentuan Panjar Biaya Perkara yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi setelah terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B.
 - c. Bahwa besaran Panjar Biaya Perkara yang tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 32/KPN/Pdt/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, perlu direvisi dengan surat keputusan yang baru khususnya untuk biaya Konstatering dan biaya pengiriman surat Panggilan/Pemberitahuan yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri lain diluar Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeunaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 8. PERMA nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - 9 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya.
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - 11 Surat Keputusan Dirjend Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
 - 12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B.
- Pertama** : Menetapkan biaya Perkara Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana, Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan, Aanmaning, Sita Eksekusi, Konstatering, Eksekusi serta biaya pengiriman surat Panggilan/Pemberitahuan yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri lain diluar Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B.
- Kedua** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 32/KPN/Pdt/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Ketiga** Besarnya Panjar biaya Perkara Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana, Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan, Aanmaning, Sita Eksekusi, Konstatering, Eksekusi serta biaya pengiriman surat Panggilan/Pemberitahuan yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri lain diluar Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 01 April 2020.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Kelas I B



AGUS KOMARUDIN, SH.,
NIP. 196808291996031003

Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B

Nomor : 88/ KPN / PDT/IV/2020.

Tentang : Panjar Biaya Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B

1. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

A. Panjar Biaya Perkara Permohonan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 40.000,-
3.	Panggilan 1 x Pemohon	Sesuai Biaya Panggilan
4.	Biaya Penterjemah (bahasa Nias) / sidang	Rp. 20.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

B. Panjar Biaya Perkara Gugatan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan 2 x Penggugat dan 3 x Tergugat	Sesuai Biaya Panggilan
4.	Panggilan Mediasi 2 x Penggugat dan 2 x Tergugat	Sesuai Biaya Panggilan
5.	Biaya Penterjemah (bahasa Nias) / sidang	Rp. 20.000,-
6.	Materai	Rp. 6.000,-
7.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Catatan :

1. Perhitungan Panjar Biaya Perkara dibayarkan berdasarkan biaya panggilan ini hanya bagi Penggugat dan Tergugatnya 1 (satu) orang.
2. Apabila Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan dari jumlah Penggugat atau Tergugat dikalikan dengan biaya panggilan.
3. Biaya Perkara ini sifatnya Panjar apabila kurang dapat ditambah dan apabila lebih akan dikembalikan kepada Penggugat setelah perkara tersebut telah putus.
4. Khusus Panggilan/Pemberitahuan Putusan melalui Delegasi ke Pengadilan Negeri lain, biaya pengiriman surat ke kantor Pos dan Giro dibebankan kepada Penggugat dari biaya perkara yang disetorkan yang besarnya disesuaikan dengan bukti yang diterbitkan oleh kantor Pos dan Giro;
5. Apabila sisa Panjar Biaya Perkara tidak diambil setelah 6 (enam) bulan perkara putus sisa Panjar tersebut akan di setorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan 2 x Penggugat dan 3 x Tergugat	Sesuai Biaya Panggilan
4	Biaya Penterjemah (bahasa Nias) / sidang	Rp. 20.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

D. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pemberitahuan kepada Kepala Desa / Lurah Setempat	Sesuai Biaya Panggilan
2.	Biaya Transport:	
	– Kota Gunungsitoli	Rp. 700.000,-
	– Kabupaten Nias	Rp. 850.000,-
	– Kabupaten Nias Utara	Rp. 900.000,-
	– Kabupaten Nias Barat	Rp. 1.000.000,-
	– Kabupaten Nias Selatan	Rp. 1.000.000,-
	– Pulau-pulau batu dan pulau-pulau lainnya	Sesuai kebutuhan

Catatan :

Perhitungan Biaya Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat diatas yang Objeknya lebih dari 1 (satu) dan letaknya berbeda Desa, maka biaya ditambah sesuai dengan biaya Panggilan.

E. Panjar Biaya Sita Jaminan / Pengangkatan Sita

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2	Materai Penetapan Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan	Rp. 12.000,-
3	Biaya pemberitahuan :	
	– Pemohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Termohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Kepala Desa / Lurah setempat	Sesuai Biaya Panggilan
4	Biaya Jurusita dan 2 (dua) orang saksi	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.

5	Biaya Transport pelaksanaan Sita Jaminan:	
	– Kota Gunungsitoli	Rp. 700.000,-
	– Kabupaten Nias	Rp. 850.000,-
	– Kabupaten Nias Utara	Rp. 900.000,-
	– Kabupaten Nias Barat	Rp. 1.000.000,-
	– Kabupaten Nias Selatan	Rp. 1.000.000,-
	– Pulau-pulau batu dan pulau-pulau lainnya	Sesuai kebutuhan
6	Pendaftaran Sita Jaminan ke BPN	Sesuai ketentuan BPN
7	Transport Pendaftaran Sita Jaminan ke BPN	Sesuai Biaya Panggilan
8	Biaya Koordinasi kepada Pihak Keamanan	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.

F. Panjar Biaya Sita Eksekusi

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2	Materai Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 12.000,-
3	Biaya pemberitahuan :	
	– Pemohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Termohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Kepala Desa / Lurah setempat	Sesuai Biaya Panggilan
4	Biaya Jurusita dan 2 (dua) orang saksi.	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.
5	Biaya Transport pelaksanaan Sita Eksekusi:	
	– Kota Gunungsitoli	Rp. 700.000,-
	– Kabupaten Nias	Rp. 850.000,-
	– Kabupaten Nias Utara	Rp. 900.000,-
	– Kabupaten Nias Barat	Rp. 1.000.000,-
	– Kabupaten Nias Selatan	Rp. 1.000.000,-
	– Pulau-pulau batu dan pulau-pulau lainnya	Sesuai kebutuhan
6	Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	Sesuai ketentuan BPN

7	Transport Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	Sesuai Biaya Panggilan
8	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian untuk pelaksanaan Sita Eksekusi, pihak pemohon berhubungan langsung dengan Kepolisian.
9	Biaya Koordinasi kepada Pihak Keamanan	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.

G. Panjar Biaya Konstatering.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2	Materai Penetapan Konstatering.	Rp. 12.000,-
3	Biaya pemberitahuan :	
	– Pemohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Termohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Kepala Desa / Lurah setempat	Sesuai Biaya Panggilan
4	Biaya Jurusita dan 2 (dua) orang saksi.	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.
5	Biaya Transport pelaksanaan Konstatering:	
	– Kota Gunungsitoli	Rp. 700.000,-
	– Kabupaten Nias	Rp. 850.000,-
	– Kabupaten Nias Utara	Rp. 900.000,-
	– Kabupaten Nias Barat	Rp. 1.000.000,-
	– Kabupaten Nias Selatan	Rp. 1.000.000,-
	– Pulau-pulau batu dan pulau-pulau lainnya	Sesuai kebutuhan
8	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian untuk pelaksanaan Konstatering, pihak pemohon berhubungan langsung dengan Kepolisian.
9	Biaya Koordinasi kepada Pihak Keamanan	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.

H. Panjar Biaya Eksekusi Riil

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-

2.	Materai Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi	Rp. 12.000,-
3.	Biaya Aanmaning	Sesuai Biaya Panggilan
4.	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi:	
	– Pemohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Termohon	Sesuai Biaya Panggilan
	– Kepala Desa / Lurah setempat	Sesuai Biaya Panggilan
5.	Biaya 2 (dua) orang saksi x 2	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.
6.	Biaya Transport pelaksanaan Eksekusi:	
	– Kota Gunungsitoli	Rp. 700.000,-
	– Kabupaten Nias	Rp. 850.000,-
	– Kabupaten Nias Utara	Rp. 900.000,-
	– Kabupaten Nias Barat	Rp. 1.000.000,-
	– Kabupaten Nias Selatan	Rp. 1.000.000,-
	– Pulau-pulau batu dan pulau-pulau lainnya	Sesuai kebutuhan
7.	Biaya Kepala Desa / Lurah setempat	Rp. 200.000,-
8.	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi	
	– Pemohon	Sesuai biaya panggilan
	– Termohon	Sesuai biaya panggilan
	– Kepala Desa / Lurah setempat	Sesuai biaya panggilan
9.	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian untuk pelaksanaan Sita Eksekusi, pihak pemohon berhubungan langsung dengan Kepolisian.
10	Biaya Koordinasi kepada Pihak Keamanan	Berpedoman pada ketentuan Pemerintah tentang biaya perjalanan dinas dalam kota / luar kota.

I. Panjar Biaya Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang / Lelang

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-
2.	Materai Penetapan dan Berita Acara	Rp. 12.000,-
3.	Biaya Aanmaning Termohon	Sesuai Biaya Panggilan
4.	Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar / Media Massa 2 x Pengumuman	Sesuai Kebutuhan

5.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang / Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Sesuai Biaya Panggilan
----	--	------------------------

2. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Banding (PNBP)	Rp. 50.000.-
2	Catatan Banding	Rp. 5.000,-
3.	Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Sesuai biaya panggilan
4.	Penyampaian Memori Banding	Sesuai biaya panggilan
5.	Penyampaian Kontra Memori Banding	Sesuai biaya panggilan
6.	Penyampaian Membaca Berkas Inzage	Sesuai biaya panggilan
7.	Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 200.000,-
8.	Ongkos pengiriman Berkas Banding	Rp. 200.000,-
9.	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 150.000,-
10.	Pemberitahuan Putusan Banding	Sesuai biaya panggilan

3. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Kasasi (PNBP)	Rp. 50.000.-
2	Catatan Kasasi	Rp. 5.000,-
3.	Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Sesuai biaya panggilan
4.	Penyampaian Memori Kasasi	Sesuai biaya panggilan
5.	Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Sesuai biaya panggilan
6.	Penyampaian Membaca Berkas Inzage	Sesuai biaya panggilan
7.	Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 200.000,-
8.	Ongkos pengiriman Berkas Kasasi	Rp. 200.000,-
9.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-
10.	Pemberitahuan Putusan Kasasi	Sesuai biaya panggilan

4. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PNBP)	Rp. 200.000.-
2	Catatan Peninjauan Kembali	Rp. 5.000,-

3.	Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Sesuai biaya panggilan
4.	Penyampaian Alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Sesuai biaya panggilan
5.	Penyampaian Kontra Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Sesuai biaya panggilan
6.	Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 200.000,-
7.	Ongkos pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
8.	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-
9.	Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali.	Sesuai biaya panggilan

Catatan :

Khusus biaya Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pihak Pemohon langsung mengirimkannya melalui Virtual Account melalui Bank BNI Cabang Gunungsitoli dengan Reg.Nomor 179179175;

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 01 April 2020

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS IB,**



AGUS KOMARUDIN, SH.

NIP. 196808291996031003.